



**PUTUSAN**  
**Nomor "NOMOR PERKARA"**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**"PENGGUGAT"**, tempat/tanggal lahir: **"TEMPAT LAHIR"**, 27 November 1981, Alamat: **"KAB BULUNGAN"**, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan kuasa WENNY OKTAVINA S.H., Advokat - Pengacara - Konsultan Hukum - Pembela Umum pada Kantor Advokat WENNY OKTAVINA & PARTNERS yang berkedudukan di Jl. Manggis 1, Gang Beringin 1 No. 9 RT/RW 009/004 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/PDT.G/I-W&P/2023 tanggal 9 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan Nomor 24/sk/2023/PN TJS tanggal 9 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**"TERGUGAT"**, tempat/tanggal lahir: **"TEMPAT LAHIR"**, 12 Juni 1974, Alamat: **"KAB BULUNGAN"**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan: Buruh Tani, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pihak Penggugat;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor "NOMOR PERKARA"*



### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 16 Februari 2023 dalam Register Nomor **"NOMOR PERKARA"**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juli 2000 dan dicatat sesuai pada Kutipan Catatan Sipil Bulungan Nomor : **"NOMOR"**, tertanggal 25 Juli 2000
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di **"KAB. BULUNGAN"** dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri
3. Dari hasil perkawinan tersebut telah di karuniai anak bernama :
  1. **"ANAK 1"**
  2. **"ANAK 2"**
  3. **"ANAK 3"**
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juni tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - Tergugat jarang **Menafkahi serta memperhatikan** Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan **Penggugat** dan anaknya dalam kebutuhan sehari-hari yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;
  - Tergugat sering kali memulai cekcok dengan penggugat dengan alasan yang tidak tepat.
  - Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi alkohol

*Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **"NOMOR PERKARA"***



5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bulungan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan perceraian yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang tercatat di Kantor dinas kependudukan catatan sipil Kabupaten Bulungan, dan sebagaimana didalam kutipan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan Nomor: **"NOMOR"** yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan catatan sipil Kabupaten Bulungan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukum;
3. Memerintahkan Kepada Panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu menyampaikan salinan putusan ini kepada Kator dinas kependudukan catatan sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatat adanya perceraian tersebut setelah keputusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Hukum yang berlaku;

*Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor "NOMOR PERKARA"*



## SUBSIDAIR

Jika kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon menjatuhkan putusan perkara yang seadil-adilnya (Aequo Et Bono)

Demikian gugatan perceraian ini penggugat sampaikan atas perkenan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulungan untuk mengadili dan memeriksa perkara ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor. **"NOMOR PERKARA"** tanggal 21 Februari 2023 untuk sidang tanggal 2 Maret 2023, tanggal 6 Maret 2023 untuk sidang tanggal 4 April 2023, dan tanggal 6 April 2023 untuk sidang tanggal 4 Juli 2023 yang telah dijalankan oleh IDHAM, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan sekalipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersedia untuk menggunakan haknya atau telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya terhadap gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya cukup beralasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana diatur oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka persidangan dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor "NOMOR PERKARA"*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sama dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor **"NOMOR"** atas nama **"PENGGUGAT"** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 03 November 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sama dengan asli Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Isteri) Nomor **"NOMOR"** antara **"TERGUGAT"** dengan **"PENGGUGAT"** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 25 Juli 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sama dengan asli Kartu Keluarga Nomor **"NOMOR"** atas nama kepala keluarga **"TERGUGAT"** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 17 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sama dengan asli Surat Nikah Daftar No **"NOMOR"** antara **"TERGUGAT"** dengan **"PENGGUGAT"** yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GPIB "Maranatha" Tanjung Selor pada tanggal 25 Juli 2000, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sama dengan asli Surat Pernyataan Cerai atas nama **"TERGUGAT"** sebagai Pihak I dan **"PENGGUGAT"** sebagai Pihak II, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti elektronik berupa video penandatanganan Surat Pernyataan Cerai atas nama **"TERGUGAT"** sebagai Pihak I dan **"PENGGUGAT"** sebagai Pihak II oleh **"TERGUGAT"**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **"SAKSI 1"**, telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **"NOMOR PERKARA"***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Kristen pada tahun 2000;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi berada di rumah namun Saksi ikut datang ke gereja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di GPIB "Maranatha" Tanjung Selor;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak namun Saksi tidak mengetahui nama lengkapnya, Saksi hanya mengetahui nama panggilannya saja, yang pertama bernama "**ANAK 1**", yang kedua bernama "**ANAK 2**" dan yang ketiga bernama "**ANAK 3**";
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun setelah memiliki anak, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri, bersebelahan dengan rumah Saksi yang berada di Gunung Seriang;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Petani namun pekerjaannya tidak tetap;
- Bahwa selama menikah, terkadang yang menafkahi keluarga adalah Penggugat karena Tergugat menyuruh Penggugat bekerja dengan berjualan sayur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat ke Pengadilan karena Tergugat suka memukul Penggugat dan suka mabuk, apabila Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membeli alkohol dan Penggugat tidak memberi uangnya kemudian Tergugat memukul Penggugat dan itu sering;
- Bahwa Saksi melihat sendiri karena bertetangga;
- Bahwa bagian yang dipukul yaitu Kadang ditempeleng menggunakan tangan, kadang ditendang;
- Bahwa apabila Tergugat mabuk dan apabila Tergugat meminta uang kepada Penggugat lalu tidak diberi maka Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa tidak setiap hari, hanya ketika Tergugat mabuk dan tidak diberi uang oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor "**NOMOR PERKARA**"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian atas kejadian tersebut, Penggugat juga tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua karena tidak ingin membuat orang tua susah, yang mengetahui kejadian tersebut hanya Saksi dan Penggugat saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat sudah lama meninggalkan rumah;
- Bahwa seingat Saksi, Tergugat meninggalkan rumah sekitar tahun 2018, sebelum covid;
- Bahwa Tergugat mengatakan pulang ke Jawa dan Tergugat juga hendak membawa Penggugat ke Jawa namun Penggugat tidak mau karena pekerjaan tidak menetap, di Bulungan saja Tergugat tidak bisa membiayai hidup Penggugat apalagi di Jawa;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa anak-anak tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya adalah Penggugat dengan berjualan sayur namun terkadang pihak keluarga Penggugat ikut membantu;
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Tergugat melalui telepon;
- Bahwa sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok karena permasalahan mabuk dan ekonomi saja;
- Bahwa tidak ada pria idaman lain atau wanita idaman lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat namun sepengetahuan Saksi Tergugat pergi ke Jawa;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat kenal di Tanjung Selor;
- Bahwa Tergugat suku Jawa;
- Bahwa dari pihak Tergugat atau keluarga Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat atau keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah Tergugat pergi, apakah pernah ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat atau tidak;

*Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor "NOMOR PERKARA"*



- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat barang bukti berupa Surat Pernyataan Cerai atas nama **"TERGUGAT"** sebagai Pihak I dan **"PENGGUGAT"** sebagai Pihak II tersebut. Itu surat pernyataan cerai;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat pernyataan cerai tersebut Setelah surat itu datang;
- Bahwa ketika surat itu datang, lalu Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat mengizinkan Penggugat untuk menggugat cerai;
- Bahwa Saksi tidak ingat ketika Saksi menandatangani surat tersebut, apakah Penggugat dan Tergugat sudah bertanda tangan atau belum;
- Bahwa tidak ditandatangani bersama-sama karena pada waktu itu Tergugat tidak ada dan Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi;
- Bahwa terkait dengan permasalahan Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak berani mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Saksi takut dipukul;
- Bahwa Orang tua sama sekali tidak mengetahui karena Penggugat takut orang tua kecewa;
- Bahwa Pihak keluarga tidak sempat mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan;
- Bahwa ketika Tergugat pergi dari rumah, Tergugat meminta izin kepada Penggugat, Tergugat hendak membawa Penggugat ke Jawa namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat memperbolehkan Tergugat pergi ke Jawa;
- Bahwa ketika Penggugat mendatangi Saksi dan membawa surat tersebut, surat tersebut sudah ditandatangani oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi sempat diperlihatkan video;
- Bahwa ketika dipelihatkan video, orang yang ada dalam video tersebut adalah Tergugat;

2. Saksi **"SAKSI 2"**, telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Kristen;

*Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **"NOMOR PERKARA"***





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di GPIB "Maranatha" Tanjung Selor;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Mengapa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi namun sepengetahuan Saksi Tergugat pergi ke Jawa;
- Bahwa Penggugat memberitahu Saksi bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ke Pengadilan;
- Bahwa Sudah lama Saksi diberitahu Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, namun sepengetahuan Saksi Tergugat sudah lama pergi ke Jawa;
- Bahwa Setelah pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali;
- Bahwa dari Penggugat atau keluarga Penggugat tidak pernah pergi ke Jawa untuk mencari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengerti apakah Tergugat masih bisa dihubungi;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sekarang anak-anak tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa yang memenuhi kehidupan sehari-hari anak-anaknya adalah Penggugat;
- Bahwa terkait dengan permasalahan Penggugat dan Tergugat Saksi menyerahkan keputusannya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengerti mengapa Tergugat pergi ke Jawa dan tidak kembali lagi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor "NOMOR PERKARA"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi tidak tinggal serumah dengan mereka;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan permasalahannya kepada Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai permintaan untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor dinas kependudukan catatan sipil Kabupaten Bulungan, dan sebagaimana didalam kutipan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan Nomor: **"NOMOR"** yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan catatan sipil Kabupaten Bulungan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak datang menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor. **"NOMOR PERKARA"** tanggal 21 Februari 2023 untuk sidang tanggal 2 Maret 2023, tanggal 6 Maret 2023 untuk sidang tanggal 4 April 2023, dan tanggal 6 April 2023 untuk sidang tanggal 4 Juli 2023 yang telah dijalankan oleh IDHAM, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap, dalam buku: Hukum Acara Perdata halaman 73, sub bahasan Proses Pemeriksaan berlangsung secara *Op Tegenspraak*: "sistem inilah yang dimaksud dengan proses *contradictoir*."

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **"NOMOR PERKARA"**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memberi hak dan kesempatan (*Opportunity*) kepada Tergugat untuk membantah dalil Penggugat. Sebaliknya penggugat juga berhak untuk melawan bantahan tergugat. Proses dan system yang seperti ini yang disebut kontradiktoir yaitu pemeriksaan perkara berlangsung dengan proses sanggah menyanggah baik dalam bentuk replik-duplik maupun dalam bentuk konklusi. Akan tetapi seperti yang dijelaskan diatas, proses kontradiktoir dapat dikesampingkan baik melalui *verstek* atau tanpa bantahan, apabila pihak yang bersangkutan tidak menghadiri persidangan yang ditentukan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita”;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan Patut akan tetapi tetap tidak hadir maka perkara tetap dilanjutkan tanpa adanya bantahan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan, dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, tidak berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu apakah surat gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan/atau beralasan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg)* atau Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “*barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*” dengan demikian, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor “**NOMOR PERKARA**”



dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti elektronik berupa video dalam flashdisk, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **"SAKSI 1"** dan Saksi **"SAKSI 2"** yang telah memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, sehubungan dengan pokok gugatan Penggugat yang menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan adalah "apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah?";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dinyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan saksi **"SAKSI 1"** dan Saksi **"SAKSI 2"**, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juli 2000 secara agama kristen (*vide. Bukti P-4*) yang tercatat asli Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Isteri) Nomor 477/28/BI/BUL/2000 antara **"TERGUGAT"** dengan **"PENGGUGAT"** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 25 Juli 2000 (*Vide. Bukti P-2*) dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki ikatan sebagai suami istri dalam perkawinan yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah permintaan Penggugat untuk menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara pihak penggugat dengan pihak tergugat cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, dan c. atas putusan pengadilan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak", dan ayat (2) "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor "**NOMOR PERKARA**"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yakni Saksi **"SAKSI 1"** dan Saksi **"SAKSI 2"** diketahui apabila kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat pertengkaran dan percekocokan diantara keduanya dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Jawa pada tahun 2018 dan tidak pernah kembali lagi serta Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir dan batin kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi **"SAKSI 1"**, Tergugat sering memukul Penggugat dan suka mabuk, apabila Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membeli alkohol dan Penggugat tidak memberi uangnya kemudian Tergugat memukul Penggugat dengan cara kadang ditempeleng menggunakan tangan, kadang ditendang ketika Tergugat mabuk dan tidak diberi uang oleh Penggugat. Terhadap percekocokan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan, secara adat, dan secara agama di gereja serta diupayakan mediasi di pengadilan karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak pernah pulang sejak pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang mengakibatkan tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian disebutkan bahwa "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian tersebut diatas, salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam

*Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **"NOMOR PERKARA"***





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis Hakim memperoleh kesimpulan alasan penggugat mengajukan perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan meneliti seluruh petitum-petitim yang diajukan oleh Penggugat apakah beralasan untuk dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) gugatan yang pada pokoknya meminta agar majelis Hakim: "Menerima dan Mengabulkan perceraian yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya" baru dapat dipertimbangkan diakhir setelah Majelis Hakim memeriksa keseluruhan petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan yang pada pokoknya meminta agar majelis Hakim: "Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang tercatat di Kantor dinas kependudukan catatan sipil Kabupaten Bulungan, dan sebagaimana didalam kutipan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan Nomor: "**NOMOR**" yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan catatan sipil Kabupaten Bulungan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukum" oleh karena telah dapat dibuktikan adanya alasan perceraian dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat maka petitum *a quo* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) gugatan yang pada pokoknya meminta agar majelis Hakim: "Memerintahkan Kepada Panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu menyampaikan salinan putusan ini kepada Kator dinas kependudukan catatan sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatat adanya perceraian tersebut setelah keputusan ini berkekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang

*Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor "**NOMOR PERKARA**"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Isteri) Nomor “**NOMOR**” antara “**TERGUGAT**” dengan “**PENGUGAT**” yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 25 Juli 2000 (*vide. Bukti P-2*), perkawinan Penggugat dan Penggugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan maka sesuai dengan kerangka hukum perihal administrasi pelaporan perceraian, dengan demikian adalah beralasan hukum petitum *a quo* ini dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebatas agar petitum tersebut tidak hampa dan dapat dieksekusi serta agar selaras dengan penyebutan nomenklatur institusi terkait sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa perihal perbaikan redaksional petitum tersebut semata-mata dimaksudkan agar putusan ini memenuhi rumusan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana kewenangan Majelis Hakim dalam Pasal 189 ayat (1) Rbg yakni karena jabatannya Hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, juga agar selaras dengan tertib administrasi kependudukan yang mengatur perihal perceraian, apalagi dalam akhir petitum subsidairnya Penggugat juga menyatakan bahwa “Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, menurut peradilan yang baik dan benar”, sehingga pada pokoknya perbaikan redaksional tersebut adalah dalam rangka menggunakan wewenang Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku sebagaimana permintaan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan yang pada pokoknya meminta agar majelis Hakim: “Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Hukum yang berlaku”. Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan ini dinyatakan dikabulkan sehingga Tergugat menjadi pihak yang kalah maka segala biaya-biaya yang timbul

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor “**NOMOR PERKARA**”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini akan dibebankan kepada tergugat (Pasal 192 RBg) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini sehingga Petitem a quo beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas maka dengan sendirinya petitum ke-1 (satu) gugatan haruslah dikabulkan sehingga gugatan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Rbg.* dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang tercatat di Kantor dinas kependudukan catatan sipil Kabupaten Bulungan, dan sebagaimana didalam kutipan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan Nomor: "**NOMOR**" yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan catatan sipil Kabupaten Bulungan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukum;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor "**NOMOR PERKARA**"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan agar pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H., M.Kn. dan Mohammad Ady Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Fajar Nuriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H. dan Mohammad Ady Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor **"NOMOR PERKARA"** tentang Pergantian Majelis Hakim, Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Christofer, S.H.

Ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Ttd

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendra Suryana, S.H..

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **"NOMOR PERKARA"**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp500.000,00;
anggihan .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan Tergugat.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
Jumlah .....	:	Rp645.000,00;
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)		